

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA , DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dan

Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang masing-masing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986, Nomor 14 Tahun 1995, Nomor 1 Tahun 1981, Nomor 7 Tahun 1988, Nomor 6 Tahun 1988, Nomor 11 Tahun 1999, Nomor 1 Tahun 1996, Nomor 9 Tahun 1996, Nomor 2 Tahun 1996, Nomor 8 Tahun 1996, Nomor 14 Tahun 1981, Nomor 2 Tahun 1998, Nomor 1 Tahun 1997, Nomor 9 Tahun 1998, Nomor 2 Tahun 1981, dan Nomor 13 Tahun 1995, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara, dan Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, juncties Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, maka Kantor Wilayah Departemen Sosial, Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni Dan Budaya, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah telah diintegrasikan dalam Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan,

Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA , DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS-MIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah ;
- e. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan ;
- f. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- h. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas

Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ;

- i. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Peternakan,

Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ;

- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Jawa Tengah, yang melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota ;

- k. Unit Kerja adalah Unit yang merupakan Bagian Perangkat Daerah Propinsi yang melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Propinsi yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota ;

- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesejahteraan Sosial yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Sosial yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial ;

- c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan usaha kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan ;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan usaha kesejahteraan sosial ;
- e. pelaksanaan pemberian dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial ;
- f. pelaksanaan pemberian dukungan upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan perijinan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- h. pelaksanaan fasilitasi bantuan pelayanan sosial di bidang penanggulangan bencana ;
- i. pelaksanaan pengawasan penempatan Pekerja Sosial profesional dan fungsional Panti Sosial swasta ;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;

- c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan ;
- d. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data ;
 - 2. Seksi Penyusunan Program Dan Hubungan Kelembagaan ;
 - 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan ;
- e. Sub Dinas Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial ;
 - 2. Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial ;
 - 3. Seksi Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial ;
- f. Sub Dinas Pelestarian Dan Kesetiakawanan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan ;
 - 2. Seksi Pembinaan Keluarga Pahlawan Dan Pemeliharaan Makam Pahlawan ;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesetiakawanan Sosial ;
- g. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal Dan Korban Narkotika;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;
 - 4. Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan ;

h. Sub Dinas Asistensi Sosial, membawahkan :

1. Seksi Asistensi Korban Bencana ;
2. Seksi Asistensi Kesejahteraan Sosial ;
3. Seksi Penyantunan Anak, Keluarga Dan Lanjut Usia;
4. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PARIWISATA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pariwisata yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Pariwisata yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata ;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk wisata ;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran wisata ;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama di bidang Kepariwisataan ;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan ;
- g. pelaksanaan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pengelola pariwisata ;
- h. pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan potensi sumber daya lokal ;
- i. pelaksanaan pemberdayaan sumber daya masyarakat dan dunia usaha pariwisata ;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 4. Sub Bagian Umum ;
- d. Sub Dinas Program, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Data ;
 2. Seksi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
- e. Sub Dinas Pengembangan Produk, membawahkan :
 1. Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata ;
 2. Seksi Sarana Wisata ;
 3. Seksi Jasa Wisata ;
- f. Sub Dinas Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Analisis Pasar ;
 2. Seksi Promosi ;
 3. Seksi Informasi Produk ;
- g. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 1. Seksi Tenaga Kerja Wisata ;

2. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
 3. Seksi Bina Wisatawan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah ;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data, informasi, promosi dan kehumasan di bidang Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah ;
- d. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan koperasi sekunder dan primer lintas Kabupaten/Kota di bidang pembiayaan dan investasi ;
- f. pelaksanaan pemberian dukungan kerjasama antar koperasi, usaha kecil menengah dan pelaku ekonomi ;
- g. pelaksanaan perumusan pemberian dan pencabutan badan hukum koperasi skala Propinsi ;
- h. pelaksanaan pengawasan dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam ;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan jaringan ekonomi koperasi dan usaha kecil menengah ;

- j. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, kelembagaan koperasi, organisasi dan tata laksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum Dan Kelembagaan ;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Dan Informasi ;
 - 2. Seksi Program, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 - 3. Seksi Penyuluhan, Promosi Dan Hubungan Masyarakat ;
- d. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan Dan Simpan Pinjam, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan ;
 - 2. Seksi Simpan Pinjam ;
 - 3. Seksi Kemitraan Dan Jaringan Ekonomi ;

- e. Sub Dinas Pelayanan Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan Dan Jasa ;
 - 2. Seksi Usaha Pertanian ;
 - 3. Seksi Usaha Non Pertanian ;
 - f. Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Koperasi Pertanian ;
 - 2. Seksi Koperasi Non Pertanian ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagan Organisasi Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi ;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan penyaluran, penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan purna kerja ;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum ;
 4. Sub Bagian Perlengkapan ;
- d. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :
 1. Seksi Rencana Dan Program ;
 2. Seksi Informasi Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi ;
 3. Seksi Pengembangan Dan Perencanaan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
 4. Seksi Evaluasi Dan Laporan ;
- e. Sub Dinas Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Instruktur Dan Lembaga ;
 2. Seksi Program Dan Sertifikasi ;
 3. Seksi Pemagangan Dan Penyiapan Lokasi Transmigrasi ;
 4. Seksi Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;

- f. Sub Dinas Penyaluran Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyaluran Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Tenaga Kerja Asing Dan Transmigrasi ;
 - 2. Seksi Penyaluran Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 3. Seksi Informasi Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Bursa Kerja;
 - 4. Seksi Pengembangan Dan Perluasan Kerja Dan Transmigrasi;
- g. Sub Dinas Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengupahan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja ;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial ;
 - 3. Seksi Persyaratan Kerja ;
 - 4. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial ;
- h. Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 - 2. Seksi Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Dan Hyperkes ;
 - 3. Seksi Pengawasan Keselamatan Tenaga Kerja ;
 - 4. Seksi Pengawasan Penempatan Dan Penyaluran Tenaga Kerja ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS BINA MARGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Jalan dan Jembatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Jalan dan Jembatan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Jalan dan Jembatan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Jalan dan Jembatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Jalan dan Jembatan ;
- c. pelaksanaan penetapan Jalan dan Jembatan Propinsi berdasarkan kesepakatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota ;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan pengujian mutu ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ;
- g. pelaksanaan penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama pengembangan prasarana jalan, jembatan beserta simpul-simpulnya dan jalan bebas hambatan ;
- h. pelaksanaan pengelolaan perijinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota ;
- i. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional lintas Kabupaten/Kota ;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Dinas Program, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan ;
 2. Seksi Penyusunan Program ;
 3. Seksi Perencanaan Teknis ;
 4. Seksi Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan ;
- d. Sub Dinas Pembangunan Jalan Dan Jembatan, membawahkan :
1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah Barat ;
 2. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah Tengah ;
 3. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah Timur ;
 4. Seksi Administrasi Teknik ;
- e. Sub Dinas Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, membawahkan :
1. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Barat ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Tengah ;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Timur ;
 4. Seksi Administrasi Teknik ;
- f. Sub Dinas Peralatan Dan Pengujian Mutu, membawahkan :
1. Seksi Peralatan ;
 2. Seksi Perbengkelan ;
 3. Seksi Bahan Jalan Dan Jembatan ;
 4. Seksi Pengujian Mutu ;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Permukiman Dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Permukiman Dan Tata Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Permukiman Dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Permukiman Dan Tata Ruang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Permukiman Dan Tata Ruang yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Permukiman Dan Tata Ruang yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Permukiman Dan Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Permukiman dan Tata Ruang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Permukiman Dan Tata Ruang ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang, kawasan dan permukiman ;
- d. pelaksanaan fasilitasi permukiman dan perumahan ;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan prasarana permukiman ;
- f. pelaksanaan pengelolaan bangunan dan pembinaan konstruksi ;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman Dan Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Umum ;
- d. Sub Dinas Penataan Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan ;
 2. Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian ;
 3. Seksi Bantuan Teknis ;
 4. Seksi Program ;
- e. Sub Dinas Perumahan Dan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman ;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman ;
 3. Seksi Fasilitasi Perumahan Swadaya ;
 4. Seksi Tata Bangunan ;
- f. Sub Dinas Prasarana Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Air Bersih ;
 2. Seksi Drainase ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
 4. Seksi Manajemen Prasarana Permukiman ;
- g. Sub Dinas Bangunan Dan Jasa Konstruksi membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Gedung Dan Rumah Dinas ;
 2. Seksi Pembangunan Gedung Dan Rumah Dinas ;
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi ;
 4. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Permukiman Dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Sumber Daya Air yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Sumber Daya Air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Sumber Daya Air yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Air ;
- c. pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan peningkatan, serta eksploitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Sumber Daya Air ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, perbaikan dan peningkatan, eksploitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Sumber Daya Air ;
- e. pelaksanaan pengaturan pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan Sumber Daya Air ;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Air ;
- g. pelaksanaan pengelolaan perijinan di bidang Sumber Daya Air ;
- h. pelaksanaan perumusan penetapan standar pengelolaan Sumber Daya Air. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian Dan Hukum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Dinas Program, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan ;
 2. Seksi Penyusunan Program ;
 3. Seksi Perencanaan Teknis.;
 4. Seksi Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 - d. Sub Dinas Pembangunan, membawahkan :
 1. Seksi Perbaikan Dan Peningkatan ;
 2. Seksi Pengujian Mutu ;
 3. Seksi Peralatan ;
 - e. Sub Dinas Eksploitasi Dan Pemeliharaan, membawahkan :
 1. Seksi Eksploitasi ;
 2. Seksi Pemeliharaan ;
 3. Seksi Penanggulangan Banjir Dan Kekeringan ;
 - f. Sub Dinas Kerjasama Dan Perijinan, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Asset ;
 2. Seksi Perijinan ;
 3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Pasal 32

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. pelaksanaan pengendalian standar mutu hasil Pertanian Tanaman Pangan ;

- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana produksi dan pemasaran Pertanian Tanaman Pangan ;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya Pertanian Tanaman Pangan ;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana produksi, penyiapan paket teknologi dan pengembangan tanaman serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman obat ;
- i. pelaksanaan pengembangan perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- j. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- k. pelaksanaan perencanaan kawasan Pertanian Tanaman Pangan terpadu berdasarkan kesepakatan antar Kabupaten/Kota ;
- l. pelaksanaan penanganan penyakit hama Pertanian Tanaman Pangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- m. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Dinas Rencana Program, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan ;
 2. Seksi Identifikasi Dan Perumusan Program ;
 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan Dan Pengendalian ;
- d. Sub Dinas Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Padi Palawija ;
 2. Seksi Produksi Hortikultura ;
 3. Seksi Benih ;
- e. Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Alat Mesin Pertanian ;
 2. Seksi Air Irigasi Dan Rehabilitasi Lahan ;
 3. Seksi Sarana Produksi Pertanian ;
- f. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Usaha Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

2. Seksi Pengembangan Usaha Dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 3. Seksi Pasca Panen ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PETERNAKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Peternakan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Peternakan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Peternakan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan;
- c. pelaksanaan perumusan, penetapan, pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota ;
- d. pelaksanaan perumusan, penetapan, pengawasan dan pengendalian standar mutu benih, bibit, pakan dan produk hasil peternakan ;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana produksi, promosi dan pemasaran serta pengembangan perbenihan dan perbibitan ternak ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner lintas Kabupaten/Kota ;
- g. pelaksanaan perumusan penetapan, pengawasan dan pengendalian standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu ;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat peternakan ;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan dukungan kerjasama di bidang Peternakan ;

- j. pelaksanaan pengaturan, pengamatan, penyidikan, dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas Kabupaten/Kota ;
- k. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan bibit unggul peternakan ;
- l. pelaksanaan fasilitasi perencanaan kawasan peternakan berdasarkan kesepakatan antar Kabupaten/ Kota ;
- m. pelaksanaan pemberian dukungan pengendalian eradikasi penyakit hewan menular ;
- n. pelaksanaan pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif penyakit hewan menular ;
- o. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;

4. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Dinas Program, membawahkan :
 1. Seksi Rencana Dan Program ;
 2. Seksi Data Dan Informasi Peternakan ;
 3. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan ;
 - d. Sub Dinas Produksi Dan Perbibitan, membawahkan :
 1. Seksi Bibit Ternak ;
 2. Seksi Budidaya Dan Pelestarian Bibit Unggul ;
 3. Seksi Pakan Dan Teknologi Peternakan ;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Usaha Dan Promosi ;
 2. Seksi Sumberdaya ;
 3. Seksi Pengembangan Kawasan ;
 - f. Sub Dinas Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 1. Seksi Pengamatan Dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
 2. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Perikanan Dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan Dan Kelautan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Perikanan Dan Kelautan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perikanan Dan Kelautan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Perikanan Dan Kelautan yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perikanan Dan Kelautan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perikanan Dan Kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perikanan Dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Dan Kelautan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Dan Kelautan ;
- c. pelaksanaan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi;

- d. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan kekayaan sumber hayati di wilayah laut Propinsi ;
- e. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut Propinsi ;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengujian standar mutu hasil perikanan ;
- g. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut Propinsi ;
- h. pelaksanaan pengelolaan perijinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut Propinsi ;
- i. pelaksanaan perumusan penetapan standart pelayanan perbenihan ikan ;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan ekspor komoditas perikanan unggulan ;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Perikanan Dan Kelautan ;
- l. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Kabupaten dan atau Kota di bidang Perikanan Dan Kelautan ;
- m. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah hama penyakit menular di bidang Perikanan ;
- n. pelaksanaan penyidikan, pemanfaatan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif penyakit ikan ;
- o. pelaksanaan fasilitasi usaha penangkapan ikan di perairan wilayah laut nasional, zona ekonomi eksklusif maupun perairan bebas ;
- p. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, oerorganisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Dinas Perencanaan Dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Dan Pelaporan ;
 - 2. Seksi Perumusan Program Dan Perencanaan Pengembangan;
 - 3. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan ;
 - d. Sub Dinas Pengelolaan Penangkapan Ikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan ;
 - 2. Seksi Produksi Penangkapan Ikan ;
 - 3. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
 - e. Sub Dinas Pengelolaan Budidaya Ikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Dan Prasarana Budidaya Ikan ;
 - 2. Seksi Produksi Dan Pengendalian Budidaya Ikan ;

3. Seksi Perbenihan Ikan ;
- f. Sub Dinas Bina Usaha Dan Pemasaran, membawahkan :
1. Seksi Bimbingan Usaha ;
 2. Seksi Perijinan Usaha ;
 3. Seksi Pembinaan Teknologi Pengolahan Dan Mutu Hasil ;
- g. Sub Dinas Kelautan, membawahkan :
1. Seksi Identifikasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan ;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Minat Bahari ;
 3. Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Kehutanan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;

- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Kehutanan yang di dikerjasamakan dengan atau serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana makro Kehutanan lintas Kabupaten/Kota ;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Kehutanan ;
- e. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan inventarisasi, tata batas hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan, rekonstruksi batas hutan produksi dan hutan lindung ;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung ;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai serta reklamasi hutan produksi dan hutan lindung ;

- h. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budi daya dan pengolahan ;
- i. pelaksanaan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida dan peralatan di bidang Kehutanan ;
- j. pelaksanaan pengamatan, peramalan, organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan ;
- k. pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan pengolahan hasil hutan lintas Kabupaten/Kota ;
- l. pelaksanaan penetapan pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota ;
- m. pelaksanaan fasilitasi penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi ;
- n. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan lintas Kabupaten/Kota ;
- o. pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi, lintas Kabupaten/Kota ;
- p. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan Taman Hutan Raya;
- q. pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota ;
- r. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan ;
- s. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
 - d. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Data Dan Informasi ;
 - 2. Seksi Perencanaan Dan Program;
 - 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 - e. Sub Dinas Penataan Dan Perlindungan Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya Dan Pemanfaatan Flora Dan Fauna ;
 - 3. Seksi Perlindungan Dan Pengamanan Hutan ;
 - f. Sub Dinas Rehabilitasi Dan Peningkatan Produktifitas Lahan Dan Hutan, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi ;
 2. Seksi Peningkatan Produktifitas Lahan Dan Hutan ;
 3. Seksi Perbenihan, Sarana Produksi Dan Pengendalian Hama Hutan ;
- g. Sub Dinas Tertib Pengusahaan Hutan, membawahkan :
1. Seksi Pemanfaatan Dan Tata Usaha Hasil Hutan ;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Hutan ;
 3. Seksi Pendapatan Kehutanan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perkebunan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Perkebunan yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perkebunan yang di dikerjasamakan dengan atau serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan perkebunan lintas Kabupaten / Kota;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun ;
- e. pelaksanaan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin Perkebunan ;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan kawasan Perkebunan lintas Kabupaten/Kota ;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi, intensifikasi budidaya tanaman perkebunan dan pengelolaan kebun ;
- h. pelaksanaan pengelolaan perijinan usaha perkebunan, dan pengembangan usaha dan kelembagaan perkebunan lintas Kabupaten/Kota ;
- i. pelaksanaan pengawasan pengolahan hasil, pemasaran dan penyebaran informasi pasar ;

- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Perkebunan ;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengamatan, peramalan dan pengendalian eksplosif organisme pengganggu tanaman perkebunan, lintas Kabupaten/Kota ;
- l. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Identifikasi Dan Analisis Data ;
 - 2. Seksi Perumusan Program ;
 - 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan ;

- d. Sub Dinas Pengembangan Produksi Dan Perbenihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Dan Budidaya Perkebunan ;
 - 2. Seksi Perbenihan ;
 - 3. Seksi Alat Mesin Dan Pupuk ;
 - e. Sub Dinas Kelembagaan Dan Pengembangan Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya ;
 - 2. Seksi Perijinan, Pengembangan Usaha Dan Kelembagaan ;
 - 3. Seksi Pengolahan Hasil Dan Pemasaran ;
 - f. Sub Dinas Perlindungan Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan Dan Peramalan Hama ;
 - 2. Seksi Pengendalian Hama Terpadu ;
 - 3. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan Dan Telekomunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan Dan Telekomunikasi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan Dan Telekomunikasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perhubungan Dan Telekomunikasi yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan Dan Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Transportasi, Pos, Telekomunikasi, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan SAR sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Transportasi, Pos, Telekomunikasi, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan SAR ;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi Propinsi ;
- d. pelaksanaan penetapan alur penyeberangan, tarif angkutan LLASDP dan Kereta Api penumpang kelas ekonomi, lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat

pengamanan dan rambu-rambu lalulintas sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota serta penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi ;

- e. pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan rambu-rambu lalulintas laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil serta penetapan kebijaksanaan tatanan dan perijinan pelabuhan Propinsi ;
- f. pelaksanaan penetapan alokasi frekuensi radio siaran dan televisi lokal lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan jalan, alat pengawasan dan pengamanan lalulintas lintas Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pembangunan jaringan kereta api nasional yang melintasi wilayah Propinsi ;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pengaturan serta pengelolaan SAR Propinsi ;
- i. pelaksanaan penertiban dan pengendalian operasi angkutan kereta api dan pengelolaan sungai danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota ;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sarana bantu navigasi pelayaran, pelabuhan Regional, Propinsi, Perairan Laut, Kapal-kapal Negara, Kepanduan Laut dan Bandar ;
- k. pelaksanaan pengendalian rute dan jaringan serta kapasitas penerbangan, penggunaan traffic right, kegiatan perusahaan penerbangan, kelaikan operasional, dan pengelolaan Bandar Udara pelayanan lintas Kabupaten/Kota ;
- l. pelaksanaan penertiban dan pengendalian wajib angkut pos, mutu pelayanan angkut pos, ijin usaha jasa titipan, tarip pulsa telepon tetap dan bergerak, frekuensi radio konsensi, amatir radio, komunikasi radio antar

penduduk dan persyaratan ijin frekuensi radio, perangkat telekomunikasi radio serta standarisasi perangkat pos dan telekomunikasi ;

- m. pelaksanaan uji ilmiah, pengukuran dan pembebasan frekuensi radio;
- n. pelaksanaan pengelolaan ijin usaha pelayaran, jasa pengurusan transportasi, kerja keruk dan reklamasi serta pekerjaan bawah air dan surat ijin berlayar dalam wilayah perairan pelayaran lintas Kabupaten/Kota ;
- o. pelaksanaan pengelolaan ijin trayek kereta api lintas Kabupaten/Kota, ijin perlintasan sebidang dan fasilitas prasarana yang melintasi jalan rel, ijin pembangunan stasiun, jalan rel, jembatan, sinyal, telekomunikasi dan listrik ;
- p. pelaksanaan pengelolaan, ijin lokasi, pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara serta pendaratan Helikopter (Heliport);
- q. pelaksanaan pengelolaan ijin penggunaan radio frekuensi VHF, amatir dan KRAP lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi, ijin operator telekomunikasi tetap dan bergerak, ijin pemasangan kabel di bawah dan di atas tanah, ijin operasi warung telekomunikasi, ijin operasi warung internet, dan ijin operasi radio base station ;
- r. pelaksanaan pengelolaan sertifikasi kelaikan lokomotif, gerbong, kereta penumpang, sinyal, telekomunikasi dan listrik, kelaikan kapal, garis batas muat kapal, ukur kapal, gross akte kapal, tanda kebangsaan kapal, manajemen keselamatan pelayaran, kelayakan operator kapal (document of complaince), kapal-kapal dengan pelayaran lintas Kabupaten/Kota, mualim pelayaran, ahli teknika dan nautika terbatas, kelaikan pesawat udara, manajemen keselamatan penerbangan, kelaikan peralatan-peralatan

telekomunikasi yang diperdagangkan, operator telepon dan telegraf radio serta operator radio konsensi ;

- s. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Dinas Pengembangan Sistem Perhubungan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Seksi Rencana Dan Program ;
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem ;
 - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
- d. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahkan :

1. Seksi Perkeretaapian ;
 2. Seksi Lalulintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan ;
 3. Seksi Jaringan Transportasi Darat ;
- e. Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahkan :
1. Seksi Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan ;
 2. Seksi Perkapalan Dan Kepelautan ;
 3. Seksi Penjagaan Dan Kenavigasian ;
- f. Sub Dinas Perhubungan Udara, membawahkan :
1. Seksi Angkutan Udara ;
 2. Seksi Kebandarudaraan ;
 3. Seksi Keselamatan Penerbangan Dan Sertifikasi Kelaikan Udara ;
- g. Sub Dinas Pos, Telekomunikasi, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Dan SAR, membawahkan :
1. Seksi Pos Dan Telekomunikasi ;
 2. Seksi Frekuensi Dan Penertiban ;
 3. Seksi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Dan SAR ;
- h. Sub Dinas Operasional, membawahkan :
1. Seksi Operasional Perhubungan Darat ;
 2. Seksi Operasional Perhubungan Laut ;
 3. Seksi Operasional Perhubungan Udara ;
 4. Seksi Operasional Pos, Telekomunikasi, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Dan SAR ;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/ Kota di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan ;
- c. pelaksanaan pemberian dukungan dan kerjasama pengembangan bidang Pendidikan Dan Kebudayaan ;
- d. pelaksanaan perumusan, penetapan, pengawasan dan pengendalian penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu ;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengendalian standarisasi bidang Pendidikan Dan Kebudayaan ;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan ;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa ;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya Pendidikan Dan Kebudayaan ;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan sumber daya Kependidikan Luar Sekolah, Pemuda Dan Olah Raga ;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis ;
- k. pelaksanaan pemberian pertimbangan pembukaan dan penutupan Perguruan Tinggi ;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan Museum Propinsi, Suaka Peninggalan Sejarah, Kepurbakaan, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional serta Pengembangan Bahasa dan Budaya Daerah ;

- m. pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum, penerimaan siswa baru, standarisasi sarana dan prasarana, serta perbukuan ;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan tenaga kependidikan dan non kependidikan berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan ;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi bidang kebudayaan, permuseuman, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional ;
- p. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;

- d. Sub Dinas Perencanaan Dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Rencana Dan Data ;
 - 2. Seksi Penelitian Dan Pengembangan ;
 - 3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Dan Perguruan Tinggi ;
 - 4. Seksi Monitoring Dan Evaluasi ;
- e. Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa, membawahkan :
 - 1. Seksi SDLB dan SLTPLB ;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Luar Biasa ;
 - 3. Seksi Kurikulum;
 - 4. Seksi Sarana Pendidikan ;
- f. Sub Dinas Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi TK Dan SD ;
 - 2. Seksi SLTP ;
 - 3. Seksi Kurikulum ;
 - 4. Seksi Perbukuan ;
- g. Sub Dinas Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi SMU ;
 - 2. Seksi SMK ;
 - 3. Seksi Kurikulum ;
 - 4. Seksi Perbukuan ;
- h. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dan Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 2. Seksi Kepemudaan ;

3. Seksi Keolahragaan ;
 4. Seksi Kesehatan Sekolah ;
- i. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan :
1. Seksi Kesenian ;
 2. Seksi Museum Dan Kepurbakalaan ;
 3. Seksi Sejarah Dan Nilai Tradisional ;
 4. Seksi Kebahasaan ;
- j. Sub Dinas Pengembangan Tenaga Kependidikan Dan Non Kependidikan, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan TK Dan SD ;
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan SLTP ;
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah ;
 4. Seksi Pengembangan Tenaga Non Kependidikan ;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 59

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian Dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perindustrian Dan Perdagangan ;

- b. melaksanakan kewenangan di bidang Perindustrian Dan Perdagangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian Dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian Dan Perdagangan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian Dan Perdagangan ;
- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerjasama di bidang Perindustrian Dan Perdagangan ;
- d. pelaksanaan fasilitasi kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan informasi, promosi dagang dan industri ;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan dan latihan Industri Dan Perdagangan ;

- g. pelaksanaan pengelolaan laboratorium Kemetrolgian ;
- h. pelaksanaan penerbitan, pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu hasil produksi ;
- j. pelaksanaan fasilitasi Perindustrian Dan Perdagangan dalam dan luar negeri ;
- k. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
 - d. Sub Dinas Program, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan ;
 2. Seksi Pengembangan Kerjasama ;
 3. Seksi Statistik Dan Dokumentasi ;
- e. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
1. Seksi Bina Usaha Dan Sarana Perdagangan ;
 2. Seksi Distribusi ;
 3. Seksi Promosi Dan Informasi Pasar ;
- f. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Potensi, Promosi Dan Informasi ;
 2. Seksi Ekspor ;
 3. Seksi Impor ;
- g. Sub Dinas Agro Industri, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Sarana Agro Industri ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Agro Industri ;
 3. Seksi Pengembangan Produksi Agro Industri ;
- h. Sub Dinas Industri, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Sarana Industri ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Industri ;
 3. Seksi Pengembangan Produksi Industri ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesehatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Kesehatan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Kesehatan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan ;

- c. pelaksanaan fasilitasi teknis dan pemberian dukungan di bidang Kesehatan ;
- d. pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Rujukan lintas Kabupaten/Kota ;
- e. pelaksanaan pengelolaan perijinan mendirikan dan penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Rujukan lintas Kabupaten/Kota ;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kesehatan dasar dan rujukan ;
- g. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi ;
- h. pelaksanaan sertifikasi hasil penerapan teknologi, kesehatan dan gizi ;
- i. pelaksanaan pengamatan terus menerus, penyelidikan dan rencana tindak lanjut (surveilans epidemiologi) serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;
- j. pelaksanaan pengembangan pengobatan dan obat tradisional ;
- k. pelaksanaan penetapan pedoman penyuluhan dan promosi kesehatan ;
- l. pelaksanaan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan ;
- n. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Organisasi, Hukum, Dan Hubungan Masyarakat ;
 4. Sub Bagian Umum ;
 - d. Sub Dinas Perencanaan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Informasi ;
 2. Seksi Perencanaan Pembangunan ;
 3. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan ;
 4. Seksi Penelitian Dan Pengembangan ;
 - e. Sub Dinas Promosi Kesehatan Dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Promosi ;
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 4. Seksi Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Institusi ;

- f. Sub Dinas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
 - 1. Seksi Surveilans Epidemiologi ;
 - 2. Seksi Penanggulangan Wabah Dan Kejadian Luar Biasa ;
 - 3. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
 - 4. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular ;
 - g. Sub Dinas Upaya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar ;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Rujukan ;
 - 3. Seksi Upaya Kesehatan Khusus Dan Penunjang Medik ;
 - 4. Seksi Gizi ;
 - h. Sub Dinas Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ;
 - 2. Seksi Pendidikan Dan Latihan Tenaga Kesehatan ;
 - 3. Seksi Farmasi Dan Obat Asli Indonesia ;
 - 4. Seksi Sertifikasi Teknologi Kesehatan Dan Makanan-Minuman;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 67

Dinas Pertambangan Dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Dinas Pertambangan Dan Energi mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Pertambangan Dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;

- c. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi penelitian dan pemetaan di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi penataan wilayah dan lingkungan di bidang Geologi, Pertambangan, Energi, Dan Air Bawah Tanah ;
- e. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;
- f. pelaksanaan pengelolaan perijinan usaha pertambangan, ketenagalistrikan dan pengambilan air bawah tanah ;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;
- h. pelaksanaan penyediaan informasi dan promosi di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian di bidang Geologi, Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi Dan Tatalaksana;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Rencana Program Dan Pelaporan ;
 - 2. Seksi Penelitian Dan Pemetaan ;
 - 3. Seksi Penataan Wilayah Dan Konservasi Lingkungan ;
 - 4. Seksi Pengembangan Potensi Dan Teknologi ;
- d. Sub Dinas Bina Pengusahaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perijinan Usaha Pertambangan, Energi Dan Air Bawah Tanah ;
 - 2. Seksi Produksi ;
 - 3. Seksi Pembinaan Teknis ;
 - 4. Seksi Informasi Dan Promosi Usaha ;
- e. Sub Dinas Pengawasan Dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum ;
 - 2. Seksi Pengawasan Geologi Dan Air Bawah Tanah ;
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan ;
 - 4. Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi ;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagian Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XX

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 71

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- b. melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pendapatan Daerah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah ;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi ;
- d. pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi Pendapatan Daerah ;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah di Jawa Tengah ;
- f. pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada Propinsi ;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistim informasi manajemen pendapatan daerah ;
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Perlengkapan ;
 4. Sub Bagian Umum ;
- d. Sub Dinas Perencanaan Dan Pengembangan, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Dan Pengkajian ;
 2. Seksi Dokumentasi, Statistik Dan Pelaporan ;
 3. Seksi Pengelolaan Sistim Informasi Dan Manajemen Pendapatan Daerah;
- e. Sub Dinas Pajak, membawahkan :
1. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor ;
 2. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor ;
 3. Seksi Pembukuan, Keberatan Dan Pelaporan Pajak ;
- f. Sub Dinas Retribusi, membawahkan :
1. Seksi Retribusi Jasa Usaha ;
 2. Seksi Lain-Lain Retribusi ;
 3. Seksi Pembukuan, Keberatan Dan Pelaporan Retribusi ;
- g. Sub Dinas Penerimaan Lain-Lain Dan Bagi Hasil, membawahkan:
1. Seksi Penerimaan Pusat ;
 2. Seksi Penerimaan Lain-Lain ;
 3. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pusat Dan Daerah ;
- h. Sub Dinas Pembinaan Dan Evaluasi, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Pungutan Pajak ;

2. Seksi Pengendalian Pungutan Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain ;
 3. Seksi Pembinaan Evaluasi ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 75

Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
- b. melaksanakan kewenangan bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
- c. melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan jalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program., pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- c. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan perijinan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi kelaikan kendaraan bermotor ;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 78

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan ;
 - 4. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Penyuluhan Lalu Lintas ;
 - 4. Seksi Sistem Jaringan Transportasi Jalan ;
- d. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek ;
 - 2. Seksi Angkutan Barang ;
 - 3. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Khusus ;
 - 4. Seksi Fasilitasi Angkutan ;
- e. Sub Dinas Teknik Sarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknik Rancang Bangun ;
 - 2. Seksi Pengujian ;
 - 3. Seksi Akreditasi Sarana Uji ;
 - 4. Seksi Kendaraan Dan Pendaftaran ;
- f. Sub Dinas Pengendalian Operasional, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Dan Penertiban ;
 - 2. Seksi Fasilitas Dan Operasional ;
 - 3. Seksi Penegakan Hukum ;

4. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Dinas-sub dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KEPEGAWAIAN

Pasal 79

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten/Kota serta kewenangan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Propinsi dibentuk UPTD dan atau Unit Kerja ;
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPTD dan atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Unit Pelaksana Teknis Departemen yang telah diserahkan kepada Propinsi Jawa Tengah, Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Departemen Propinsi Jawa Tengah, UPTD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Cabang Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986 ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 ;
- d. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Nama Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- h. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- j. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- k. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- l. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- m. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- n. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- o. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- p. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2001
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

M A R D I Y A N T O

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

Ttd.

HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 26

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA, DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

1. Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986 ;

2. Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
3. Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1986 ;
4. Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
5. Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah ;
6. Nomor 11 Tahun 1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Nomor 1 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Nomor 9 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Nomor 14 Tahun 1981 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

13. Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
14. Tengah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
15. Nomor 2 Tahun 1981 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
16. Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara, dan Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen, juncties Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, maka Kantor Wilayah Departemen Sosial, Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni Dan Budaya, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah, Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah telah diintegrasikan dalam Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustria Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d Pasal 53 huruf a : Cukup jelas.

s.d huruf c

Pasal 53 huruf d : Angkutan LLASDP adalah Angkut-an Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 53 huruf e s.d huruf o : Cukup jelas.

Pasal 53 huruf q : KRAP adalah Komuni-kasi Radio Antar Penduduk.

Pasal 53 huruf r dan huruf s : Cukup Jelas.

Pasal 54 s.d Pasal 65 : Cukup Jelas.

Pasal 66 ayat (1) huruf a s.d huruf e : Cukup jelas.

Pasal 66 ayat (1) huruf f angka 1 : Surveilans Epidemiologi adalah pengamatan terus menerus, penyelidikan

dan rencana tindak lanjut serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.

Pasal 66 ayat (1) huruf f angka 2 : Cukup jelas.

s.d angka 4

Pasal 66 ayat (1) huruf g s.d huruf j : Cukup jelas.


Pasal 66 ayat (2) s.d ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 67 s.d Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Daerah adalah Daerah Propinsi Jawa Tengah

Pasal 73 s.d Pasal 86 : Cukup jelas.


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TENGAH**



**GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.


MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROPINSI JAWA TENGAH**




GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA
PROPINSI JAWA TENGAH**




**GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN
TATA RUANG
PROPINSI JAWA TENGAH**




**GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
PROPINSI JAWA TENGAH**



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TENGAH**



**GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN
TELEKOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.


MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROPINSI JAWA TENGAH**



**GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**




GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH PROP. JATENG
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JUNI 2001



**GUBERNUR JAWA TENGAH
Ttd.
MARDIYANTO**

